



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/245/KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DAN KEKERINGAN DI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru mengenai Prediksi Musim Kemarau di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, awal musim kemarau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperkirakan dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2026, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2026;
- b. bahwa berdasarkan data pemantauan dilapangan, telah muncul beberapa titik api lahan pada tanggal 30 Juni 2026 di Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan dan tanggal 1 Juli 2026 di Desa Badaun Kecamatan Daha Barat serta dampak kekeringan lahan pertanian tanggal 6 Juli 2026 di Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Kekeringan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 191);

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiapsiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 15);

- Memperhatikan:
1. Laporan Hasil Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 tanggal 7 Juli 2026;
 2. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 00755 Tahun 2026 tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Kekeringan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Kekeringan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2026 dan dapat diperpanjang, diperpendek atau dinaikkan Statusnya menjadi Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan di lapangan dan kondisi cuaca.
- KETIGA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam rangka kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan dan meminimalisir dampak kebakaran hutan, lahan dan kekeringan.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dibentuk Pos Komando Pengendali Operasi dan Pos Komando Lapangan untuk tingkat Kabupaten dan Pos Komando Penanganan di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 8 Juli 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan di Kandangan.
4. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Dandim 1003 Hulu Sungai Selatan di Kandangan.
6. Kapolres Hulu Sungai Selatan di Kandangan.
7. Sekretaris Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan di Kandangan.
8. Inspektur Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan di Kandangan.
9. Kepala BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan di Kandangan.